LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

Nomor : 5 1989 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK KEPADA KOTA ADMINISTRATIP CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih menjamin terlaksananya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan wilayah Kota Administratip Cimahi, diperlukan adanya peningkatan dukungan berupa pengaturan mengenai pengelolaan keuangan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembagian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak kepada Kota Administratip Cimahi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1975 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kota Administratip Cimahi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135-142 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administratip Cimahi;
6. Keputusan Menteri Keuangan No. D. 101439 tentang Penyerahan Pajak-pajak kepada Kepala Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-055 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 131/SK.941-Pemda/1983 tentang Pedoman Pelimpahan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bupati Kepala Daerah kepada Walikota Administratip di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK KEPADA KOTA ADMINISTRATIP CIMAHI.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Kota Administratip Cimahi" adalah Pemerintah Kota Administratip Cimahi yang selanjutnya disebut Kotip Cimahi.

f. "Pajak/Bukan Pajak" adalah semua jenis pungutan sebagai pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang bersumber dari Pajak/Bukan Pajak yang berasal dari wilayah Kota Administratip Cimahi.

g. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B. II
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengatur pembagian hasil pajak/bukan pajak yang dipungut dari wilayah Kotip Cimahi.

(2) Besarnya prosentase pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebesar 30% tidak termasuk ganjaran.

B A B. III
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

Besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak setiap tahun dilaksanakan/dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak seperti dimaksud dalam pasal 3 di atas, didasarkan kepada besar realisasi penerimaan/ penyetoran pajak/bukan pajak dari wilayah Kotip Cimahi.

Pasal 5

Perhitungan besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak untuk setiap tahun anggaran didasarkan kepada besar penerimaan/ penyetoran 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

B A B. IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

(1) Kepada Kotip Cimahi diserahkan pula pembagian dan penggunaan dari bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dari wilayah Kotip Cimahi.

(2) Besarnya prosentase pembagian dan penggunaan dari bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Kepada Kotip Cimahi diberikan pula pembagian dan penggunaan bagian dari penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak sebagai pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dipungut dari wilayah Kotip Cimahi.

(2) Besarnya prosentase pembagian dan penggunaan bagian dari penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Selain dari pada pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan dari bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maupun dari bagian penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak seperti dimaksud dalam pasal 2, 6 dan 7 kepada Kotip Cimahi diberikan pula bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B. V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9

Segala akibat dari pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan dan ketentuan lain yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Bandung, 10 Desember 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua,	Cap/ttd,
Cap/ttd,	
H. SUHANDA	H. D. CHERMAN. E

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 15 Nopember 1989 No. 188.342/SK.2032-Huk/ 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd,

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 28 Nopember 1989 Nomor 5 Tahun 1989 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 1988

UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota Administratip Cimahi diperlukan adanya dukungan anggaran yang jelas dan memadai disesuaikan dengan laju pembangunan yang kian meningkat.

Dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Kota Administratip Cimahi serta untuk lebih mendewasakan Pemerintah Kota Administratip Cimahi agar lebih mampu untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang diperoleh dari wilayah Kota Administratip.

Dengan Peraturan Daerah ini ditentukan besarnya prosentase pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak yang diperoleh dari wilayah Kota Administratip Cimahi untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pemerintah Kota Administratip Cimahi dan pembangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Pemerintah Kota Administratip Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.

B A B. II
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

Pasal 2

(1) Pembagian hasil pajak/bukan pajak disini terbatas pada pendapatan daerah yang kewenangannya telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sedangkan untuk PBB hal ini ada pengaturan tersendiri.

(2) Prosentase pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak yang diperoleh dari wilayah Kotip Cimahi sebesar 30% tidak termasuk ganjaran dari prosentase pungutan dan PBB.

B A B. III
TATACARA PELAKSANAAN

Pasal 3

Besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak bagi Pemerintah Kota Administratip Cimahi dituangkan setiap tahun anggaran dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

Bahwa besarnya pembagian dan penggunaan bagi hasil pajak/bukan pajak diambil dari realisasi penerimaan/penyetoran dari Kotip dan bukan diambil dari target yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Cukup jelas

B A B. IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

B A B. V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003